

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan yang akan dilakukan (Huda, 2015). Sumber penerimaan yang digunakan oleh Indonesia untuk pembiayaan tersebut antara lain didapatkan dari penerimaan dalam negeri dan juga hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun Indonesia, maka penerimaan yang diterima oleh negara harus ikut ditingkatkan juga.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Sedangkan, menurut Resmi (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber penerimaan tertinggi bagi negara Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2017
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan bukan pajak	TOTAL
2013	1 077 306,70	354 751,90	1 432 058,60
2014	1 146 865,80	398 590,50	1 545 456,30
2015	1 240 418,86	255 628,48	1 496 047,33
2016	1 539 166,20	245 083,60	1 784 249,90
2017	1 495 893,80	240 362,90	1 736 256,70

Sumber : Departemen Keuangan, 2018.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa sektor penerimaan pajak lebih besar dari penerimaan bukan pajak. Salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar yaitu pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Berikut ini datanya.

Tabel 1.2
Data Pembayaran Pajak UMKM (2013-2017)

Tahun	Jumlah WP PPH Final UMKM	Total PPH UMKM
2013	220 ribu	Rp 428 miliar
2014	513 ribu	Rp 2,3 triliun
2015	780 ribu	Rp 3,4 triliun
2016	1,04 juta	Rp 4,3 triliun
2017	1,5 juta	Rp 5,82 triliun

Sumber: CNN Indonesia, 2018.

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat bagus. Selain itu, jumlah wajib pajak UMKM setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi sektor UMKM dan perkembangannya di Indonesia sangat bagus. Hampir dari setiap pemerintahan berganti pemimpin, pemerintah tetap menekankan

pada pemberdayaan UMKM. Pemerintah secara serius memberikan perhatian lebih pada sektor usaha ini. Alasannya, usaha kecil ini mampu menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja, karena perusahaan besar lebih menekankan penggunaan teknologi dari pada tenaga kerja manusia. Sehingga, peran UMKM di Indonesia sangat penting dalam hal penyedia lapangan pekerjaan.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, dinyatakan bahwa UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga merupakan suatu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan, 2012).

Kabupaten Sleman menduduki ranking tertinggi jumlah Usaha Menengah Kecil (UMK) di DI Yogyakarta. Hal itu terungkap di Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 (Suryana 2017). Jumlah UMKM yang semakin meningkat, maka diharapkan akan memberikan pengaruh yang semakin besar pula terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan keadaan yang ada. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan bahwa sebagian besar UMKM di DIY memang belum tersentuh petugas pajak. Meskipun, jumlah UMKM di Kabupaten Sleman terdapat 27.281 tetapi jumlah UMKM yang sudah memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih rendah, yaitu 15.349 (Suryana, 2017). Selama ini petugas pajak hanya mampu mengajak UMKM untuk ber-NPWP melalui *event Business Development Services* secara masif (Suryana, 2017). Hal ini masih perlu ditingkatkan kembali guna lebih banyak mengajak pelaku UMKM agar segera

memiliki NPWP. NPWP sangat penting untuk menambah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar ataupun melaporkan pajaknya tiap bulanan dan tahunannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci tercapainya target penerimaan pajak oleh negara. Menurut Maulinarhadi et al. (2016) kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Jika para wajib pajak sudah patuh dan mau melaksanakan kewajibannya tersebut, maka jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya akan semakin bertambah. Sehingga, target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan terpenuhi.

Selain itu, pengetahuan wajib pajak terhadap aturan pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap aturan pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui atau memahami tentang peraturan dan perundang-undangan serta tatacara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada rendahnya pengetahuan terhadap aturan maupun informasi tentang pajak itu sendiri, dan hal tersebut dapat menyebabkan kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu semakin rendah. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, dan pelatihan pendidikan perpajakan secara nonformal diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM agar lebih sadar untuk membayar pajak. Menurut Syafiiyah (2017) pengetahuan perpajakan membawa peran yang penting dalam perihal kepatuhan

pajak. Para pelaku usaha, seperti: UMKM harus diperhatikan dan diajarkan segala mekanisme dan tata cara perhitungan pajak secara terperinci. Hal ini sangat diperlukan karena secara umum pelaku UMKM masih minim pengetahuan dan informasi tentang perpajakan.

Selain pengetahuan perpajakan, besarnya tarif pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penetapan jumlah PPh wajib pajak UMKM menggunakan tarif pajak 1% sesuai PP No. 46 tahun 2013. Maksud diberlakukannya peraturan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak UMKM dan mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan berupa pajak. Tujuan akhir yang diharapkan adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Mir'atusholihah et al., 2013).

Sikap pemerintah yang berpihak kepada para pelaku UMKM, yaitu dengan turunkannya tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. Tarif yang sengaja diturunkan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya. Selain itu, penurunan tarif ini dapat dijadikan momentum bagi UMKM untuk segera mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahterannya.

Faktor kepercayaan kepada otoritas pajak juga diduga ikut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Zemiyanti (2016) masalah lain yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap otoritas pajak yang sudah mulai berkurang. Kasus-kasus penggelapan pajak, seperti: kasus Gayus Tambunan menimbulkan opini pada masyarakat bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak selama ini hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak yang rendah tidak hanya karena kurangnya pengetahuan dan tarif pajak yang kurang sesuai, tetapi juga karena tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak sudah mulai menurun.

Selain faktor pengetahuan, faktor tarif pajak, faktor kepercayaan kepada otoritas pajak, faktor kemanfaatan NPWP juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak mendapat pengurangan pembayaran pajak dan pengajuan kredit bank. Kurniawan (2014) mengatakan bahwa salah satu kewajiban pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun, kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa setiap wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP. Hal tersebut di rasa belum cukup memberikan manfaat kepada para pemilik NPWP. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga patuh untuk

memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan, yaitu membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Faktor kualitas pelayanan fiskus juga penting untuk diperhatikan, karena faktor ini juga mampu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus adalah melayani segala keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan fiskus meliputi beberapa kompetensi, yaitu memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi, dan perundang-undangan perpajakan serta motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Siregar et al., 2012). Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak pada sektor UMKM dengan mengajukan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa pokok permasalahannya, yaitu :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM?
3. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM?
4. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM?
5. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM.
2. Mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM.
3. Mengetahui pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM.
4. Mengetahui pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM.

5. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya secara langsung dan terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. **Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak UMKM.
- b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.

2. **Manfaat Akademis**

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bagian kajian pustaka dan landasan teori akan membahas pengertian variabel yang terdiri dari teori atribusi, kepatuhan wajib pajak, pengertian pajak, usaha mikro kecil menengah, pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan fiskus, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian, dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan, sumber data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel dimana variabel independen yang digunakan meliputi pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan fiskus dan metode analisis data.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan uraian data tentang penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang ditentukan sehingga membawa kearah sasaran dan tujuan penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bagian kesimpulan dan saran akan memuat apakah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran untuk berbagai pihak terkait penelitian tersebut.

